

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lainnya yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan anak. Pelecehan seksual merupakan kasus yang saat ini menjadi topik pembicaraan diberbagai kalangan.¹

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang disekitar, terutama orang tua yang merasa khawatir dengan keselamatan anak mereka. Hal ini dikarenakan anak dipandang sebagai sosok yang lemah dimata pelaku yang biasanya merupakan orang-orang dewasa atau orang yang lebih tua dari korban. Anak lebih mudah untuk di ancam atau dijanjikan akan diberikan sesuatu dan akhirnya masuk ke dalam perangkap pelaku pelecehan seksual.

Anak tidak hanya korban pelecehan seksual, tetapi anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menimbulkan efek trauma dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelecehan dan kekerasan seksual tersebut juga berdampak pada psikologis, emosional, dan fisik anak. Anak akan mengalami stres

¹Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi dan Mayoritas*, Cet ke 1 Tiara Yogyakarta Yogya, 1998¹ Eka Tjahjanto. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2008. Hal. 53

pasca trauma, ketakutan, depresi, insomnia, menyalahkan diri sendiri, sakit kronis, bahkan perubahan perilaku seksual yang memungkinkan anak menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa akibat dari trauma yang dialaminya.

Di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data di Nias pemberdayaan perempuan dan perlindungan di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2018 tercatat beberapa korban hingga tahun 2022 kasus terbaru terdapat 2 korban pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak sekolah dasar (SD). Hingga akhir tahun 2022 Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Nias (Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan) tercatat jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 5 kasus dimana rata-rata korbannya 1-3 orang dalam setiap kasus.

Di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Kota Telukdalam, kasus pelecehan seksual yang dapat diselesaikan melalui kearifan lokal/ adat Nias yang disebut yaitu *Fangetuo*. Peristiwa Pelecehan seksual telah terjadi kepada seorang anak SD. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang dewasa dengan sengaja melakukan pelecehan seksual kepadanya pada saat nonton TV di rumah korban. Peristiwa itu terjadi di rumah korban saat keluarganya tidak dirumah. Oleh sebab itu korban tidak tinggal diam dan langsung melaporkan kejadian yang menimpa dirinya tersebut kepada orang tuanya, serta memberitahu siapa pelakunya. Ternyata pelakunya pun dikenal, dan merupakan tetangga korban itu sendiri.

Akhirnya pelaku menyadari bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut dan salah seorang warga menjadi saksi mata dari semua perbuatan

pelaku terhadap korban. Pada akhirnya dengan musyawarah yang panjang, pelaku pun bertanggung jawab atas perbuatannya dan secara adat di selesaikan dengan kearifan lokal (*fangetuo*), Pelaku merupakan pria yang sudah menikah yang berumur 40 tahun.

Salah satu kearifan lokal yang dapat di implementasikan dalam memerangi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan adalah kearifan *Fangetuo*. Sebagai kearifan lokal masyarakat Nias *fangetuo* merupakan Lambang Tata Hukum Pemerintah Tradisional *Ono Niha*= Anak Nias. Dalam *fangetuo* tersebut ada etika saling mengasihi satu sama lain maka jika dimusyawahkan dalam *Fangetuo* menyangkut adat-istiadat yaitu : *huku sifakhai ba sumange niha* (hukum yang menyangkut kehormatan manusia).

Dengan kearifan lokal masyarakat Nias ini *Fangetuo* dijadikan sebagai salah satu untuk menyelesaikan berbagai konflik atau masalah yang terjadi di kalangan masyarakat Nias. Dalam *Fangetuo* tersebut ada ungkapan yaitu: *sebua ta'ide'ide'o, side'ide mutayaigo*, yang maknanya masalah yang besar jangan dibesar-besarkan. Sebaliknya diusahakan menjadi lebih sederhana (kecil) sehingga dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan bekas atau dendam apa pun dihati kedua belah pihak yang sudah bertikai atau berkonflik.

Kearifan lokal ini sering diperdengarkan dan juga disampaikan oleh para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penyelesaian masalah-masalah sosial, antar warga maupun kekeluargaan.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pengaturan hak-

hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegak hukum kasus kekerasan seksual.²

“Sejak diundangkan tanggal 9 Mei 2022, tujuan adanya UU TPKS ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merahabilitasi pelaku serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari : Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual Dan Kekerasan Seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual Nonfisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.0000 (sepuluh juta rupiah). “Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum bagi korban yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak yang diterapkan di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, kemudian merumuskan beberapa kearifan lokal untuk dijadikan sebagai

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

penyelesaian (*fangetuo*) dan penanganan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Nias, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam melindungi anak sebagai korban Pelecehan Seksual Di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. Dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI KEARIFAN LOKAL “FANGETUO” (STUDI DI KECAMATAN O'O'U KABUPATEN NIAS SELATAN)**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan lokal (*fangetuo*) di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan kearifan lokal (Studi di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan lokal *fangetuo* (studi di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan).

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual berdasarkan kearifan lokal (Studi di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai proses penyelesaian tindak pidana umum melalui kearifan lokal "*fangetuo*" di Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat, dan pedoman bagi para penegak hukum dalam hal ini Jaksa, Polisi, Hakim dan Penasihat Hukum di dalam penyelesaian berbagai kearifan lokal.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap

anak melalui kearifan lokal “*fangetuo*” di Kecamatan O‘o‘u, Kabupaten Nias Selatan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.⁹ Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila Si Anak melakukan tindak pidana pada batas umur sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan ketika diajukan ke sidang pengadilan anak yang bersangkutan melampaui batas 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yaitu Anak yang

Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

Selayaknya putusan MK ini diikuti dengan merevisi peraturan perundang-undangan tentang anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang masih mengatur usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak.

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

8. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
10. Menurut Hukum Adat Di Indonesia. Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁴

Soedjono Dirjosisworo, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut, ternyata menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah

⁴ Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. 37

Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur.

2. Hak-Hak Anak

Beberapa hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
 - a. Mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi antara lain:

 - a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Hak untuk beribadah menurut agamanya
 - f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik diarahkan dan dibimbing.
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu secara khusus dalam Pasal 66 UU No 39 Tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya yakni meliputi antara lain:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 1. Diskriminasi
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan
 6. Perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 5. Pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum
 - m. Setiap anak yang dirampas kebebasan sesuai dengan hukum
 - n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk ;
 1. Mendapatkan perlakuan
 2. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 3. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 4. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Anak Sebagai Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.⁵

Anak sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya mendapatkan upaya perlindungan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara

⁵CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 284

guna melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok

baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.⁶

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).⁷ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan dari orientasi seksual, dan minat. Penyimpangan adalah perilaku menyimpang yang tidak

⁶ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Presido, Jakarta, Hlm 34

⁷ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2010, Hlm. 106.

sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyimpangan dari nilai dan norma sosial disebut penyimpangan. Seks adalah semua perilaku yang didorong oleh Hasrat seksual, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk perilaku ini dapat terlihat dan terjadi dari ketertarikan hingga pacarana, kasih sayang dan perasaan cinta.⁸

Pelecehan seksual (*cyber harassment*) merupakan pelecehan yang terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Cyber harassment lebih spesifik memiliki definisi yaitu:⁹

”Cyber harassment typically involves engaging in an act or behavior that torments, annoys, terrorizes, offends, or threatens an individual via email, instant messages, or other means with the intention of harming that person”.

Terjemahan Penulis:

Pelecehan dunia maya biasanya melibatkan terlibat dalam suatu tindakan atau perilaku yang menyiksa, mengganggu, menedor, menyinggung, atau mengancam seseorang melalui email, pesan instan, atau cara lain dengan maksud untuk melukai orang tersebut

Pelecehan seksual merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.¹⁰

⁸ Salman, M., Abdullah, F., & Saleem, A. 2016, *Sexual Harassment at Workplace and its Impact on Employee Turnover Intentions*. Business & Economic Review, 8(1), Hlm 87-102.

⁹ Steven D. Hazelwood and Sarah Koon Magnin , 2013, “*Cyber Stalking and Cyber Harassment Legitslation in the United States : A Qualitative Analysis*”, *Internasional Journal Of Cyber Criminology*, Vol. & Issue 2, Hlm 157.

¹⁰Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi dan Mayoritas*, Cet ke 1 Tiara Yogyakarta Yogya, 1998, hlm 2

Pelecehan Seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan Tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika memandang unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹¹

Pelecehan Seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.¹² Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹³

Berdasarkan uraian beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa “pelecehan seksual adalah perilaku atau Tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diinginkan yang dilakukan seseorang

¹¹ Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang 2008, hlm 13.

¹² Rohan Colier, *Opcit* hlm 4

¹³ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ibid.* Hlm 107

terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.”

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apa pun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:¹⁴

- a. Tindakan fisik dan/atau non fisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, pelaku bisa siapa saja, misalnya supervisor, klien, teman kerja, guru, dosen, murid, atau mahasiswa/i, teman, atau orang asing. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak sadar bahwa perilakunya mengganggu korban, atau tidak sadar bahwa perilakunya dianggap sebagai sebagai pelecehan seksual.¹⁵ Menurut Myrtati D Artaria mengutip Dzeich & Weiner, jenis-jenis pelecehan seksual antara lain:

1. Pemain-kekuasaan atau “*liquid pro quo*”, dimana pelaku melakukan pelecehan ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (social)nya,

¹⁴ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Hlm 96

¹⁵ Artaria D Myrtato, 2013, *Buku Ajar Primatologi Untuk Antropologi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Hlm 123

misalnya dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, rekomendasi, proyek, promosi, order, dan kesempatan-kesempatan lain.

2. Berperan sebagai figur Ibu/Ayah, pelaku pelecehan mencoba untuk membuat hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu intensi seksualnya ditutupi dengan pretensi berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau personal. Ini digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Anggota kelompok (geng), dianggap sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan dilakukan pada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok yang lebih senior.
4. Pelecehan di tempat tertutup, pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi, dengan tidak ingin terlihat oleh siapa pun, sehingga tidak ada saksi.
5. Groper, pelaku yang suka memegang-megang anggota tubuh korban. Aksi memegang-megang tubuh ini dapat dilakukan di tempat umum atau di tempat yang sepi.
6. Oportunis, yaitu pelaku mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Misalnya di tempat umum yang penuh sesal, pelaku akan mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya ke bagian-bagian tubuh tertentu korban.
7. Lingkungan, yaitu dianggap sexualized environment, lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan-gurauan berbau seks, gratifiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksual dan sebagainya. Biasanya hal ini tidak ditujukan secara personal pada seseorang, tetapi bisa menyebabkan lingkungan yang ofensif terhadap orang tertentu.

8. *Incompetent*, yaitu orang yang secara social tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak mempunyai perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah di tolak, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si penolak.¹⁶

Menurut perilakunya, pelecehan seksual dapat dilihat dari beberapa jenis, yaitu: komentar seksual mengenai tubuh orang lain, ajakan seksual, isyarat seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

3. Pengaturan Hukum Positif Tentang Pelecehan Seksual

a. Jenis- Jenis Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan"¹⁷ terdiri dari :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284)

¹⁶Myrtati D Artaria, 2012, *Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus: Studi Prelimier*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm 53-72

¹⁷ Lihat KUHP

- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu :

- 1. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum;
 - a. Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan ;

- b. Kejahatan pornografi;
 - c. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan penggulangan;
2. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan;
- a. Kejahatan perzinahan;
 - b. Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan
 - c. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;
 - d. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun;
 - e. Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya dikawinin.
3. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul ;
- a. Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
 - b. Perbuatan cabul terhadap sesama kelamin (homoseksual);
 - c. Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
 - d. Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul ;
 - e. Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya ;
 - f. Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa;
 - g. Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.
4. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisian :
- a. Kejahatan perdagangan perempuan anak ;
 - b. Kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisian.
5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan dan penggugiran kehamilan;
- a. Mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan;
 - b. Pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan;
 - c. Pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandung

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No 23 Tahun 2002

Membicarakan perlindungan yang dapat/akan diberikan kepada/terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk kekerasan .

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga menentukan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikhis ;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga .¹⁸

Dari ke empat jenis kekerasan yang disebutkan diatas, maka jenis kekerasan yang ketiga sesuai dengan percabulan . Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu¹⁹

¹⁸ Nanda Yunisa, 2015, *Perlindungan Anak UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardi, Jogyakarta,Hlm 4

Pada penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah :

1. Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar dan/atau tidak disukai.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁰

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetapkan dalam lingkup rumah tangganya.

Dari apa yang dirumuskan dan dijelaskan sebagaimana rumusan dalam Pasal ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin.

Selain itu ada pula bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang umum terjadi yaitu :

- a. Kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk gurauan gurauan porno
- b. Komentar-komentar tentang bentuk tubuh yang mengobryekkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual,
- c. Sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaku sampai pada pemaksaan hubungan seksual.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Tindak kekerasan dapat juga terjadi secara langsung, dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.²¹

Pasal 46, 47 dan 48 UU No 23 Tahun 2004 mengatur pemberian sanksi yang dapat/akan diberikan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.

Pada Pasal 46, ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²²

Pada Pasal 47 ditentukan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetapkan dalam rumah tangganya melakukan hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.300.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²³

Selanjuta Pasal 48 menentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, Hlm 17

singkat 5 tahun dan penjara paling lama 20 tahun atau denda paling singkat Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.00.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kesimpulan kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadism dalam hubungan seksual, pemaksaan aaktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.²⁴ Istilah kearifan adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam system lokal yang sudah dialami Bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal

²⁴ Agus Wibowo 2015, “*Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah*”

sebagai sumber energi potensial dari system pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai.²⁵

Kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau lokal wisdom atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat local genius.²⁶ Kearifan lokal juga diartikan sebagai cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja).²⁷

Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan Kesehatan, dan estetika.

²⁵ Ajip Rosidi, 2011, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*, Bandung: Kiblat Buku Utama, Hlm 29.

²⁶Ulfah Fajarini 2014, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter”, Jurnal Sosio Didakta, Hlm 125

²⁷ Rinitami Njatrijani, 2018, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 5, Edisi 1 September 2018, Hlm 18

Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.²⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan/norma, budaya, Bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari.²⁹

2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nias

Untuk tetap menjaga keharmonisan sosial di Kota Teluk Dalam, ada beberapa kearifan lokal yang menjiwai dan melindasi hubungan-hubungan sosial dalam konteks masyarakat Kota Teluk Dalam Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. Kearifan lokal tersebut adalah nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang disepakati bersama, yang merupakan perwujudan secara nyata dari nilai-nilai keagamaan yang ada dalam system masyarakat Nias secara umum dan di dalam system masyarakat di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. Kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Fangetuo*, *Fangetuo* merupakan salah satu kearifan lokal dan juga merupakan hukum adat Nias yang terkenal, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. *Fongetuo* merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi *fongetuo* akan mendapat berkat dan yang

²⁸<https://www.suara.com/news/2021/01/07/130125/pengertian-kearifan-lokal-oleh-para-ahli?page=all> diunduh Tanggal 13 Agustus 2023, pkl 24.00 Wib

²⁹ Edy Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 382.

melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengenalan masyarakat akan agama maka kepercayaan akan kutuk tersebut mulai berkurang sekalipun masih ada yang hingga kini mempercayainya, terutama tetua-tetua adat di Pulau Nias. Dahulu, komunikasi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan saudara sangat dibatasi, apabila bila sampai ketahuan pacaran. Dilarang mengganggu atau melirik anak gadis orang bahkan mengerlingkan mata sekalipun apabila ketahuan maka bersiap-siaplah untuk digebuki oleh saudara-saudara si wanita. Pertengkaran antar kampung sering sekali diawali oleh masalah "melirik atau mengganggu cewek" di masa lampau. *Fongetuo* hingga sekarang masih digunakan untuk mengatasi masalah atau salah satu cara penyelesaian masalah yang terjadi di Pulau Nias, seperti perilaku tidak sepatutnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan atau melakukan pelecehan seksual. Maka tetap pada awalnya dilaksanakan *Fangosara*, atau *Fangetuo*.

- b. ***Banua dan Sifatalifusö***. Banua dapat diartikan sebagai sebuah wilayah (teritorial) yang di dalamnya terdapat sejumlah individu-individu yang berinteraksi satu sama lain. Jadi, banua merupakan tempat tinggal sekelompok manusia atau sebuah komunitas sosial. Di dalam banua ini, disepakati sejumlah hukum atau norma yang mengatur kelangsungan hidup bersama demi tetap terpeliharanya harmoni sosial. Sedangkan *sifatalifusö*, memiliki makna „persaudaraan“, yang tidak hanya didasarkan atas hubungan darah (klan), tapi juga hubungan persaudaraan karena berada dalam „satu banua“, meskipun berbeda marga, suku, maupun agama. Ketika banua didirikan, ada ikrar

(janji/sumpah) dari setiap orang yang mau bergabung sebagai anggota masyarakat yang sah di dalam banua. Makanya ada ungkapan yang mengatakan: “ufaböbödo banua” yang berarti ‘saya mengikatkan diri saya sebagai bagian dari masyarakat ini’. Hal ini merupakan komitmen dan kepatuhan terhadap segala hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, banua sebagai komunitas sosial dalam kehidupan sosiologis masyarakat Nias merupakan sebuah tempat kehidupan bersama, yang di dalamnya terdapat banyak orang dari berbagai etnis (suku bangsa) yang bukan hanya terdiri dari suku bangsa Nias saja, dari timur dan barat, dari berbagai agama, dan dari berbagai marga yang berbeda-beda. Akhirnya, semua ikatan, komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya disebut sebagai “*fabanuasa*”. Kearifan lokal ini telah lama dipelihara, bahkan telah mengakar kuat dalam prinsip-prinsip hidup bersama dalam komunitas masyarakat Nias termasuk Kecamatan O’o’u Kabupaten Nias Selatan. Dalam kearifan lokal ini terlihat secara jelas nilai-nilai harmoni sosial yang bernuansa pluralitas etnis secara khusus pluralitas agama. Jadi, apapun agamanya tidak menjadi persoalan, yang paling penting adalah, dia itu *talifusögu, banuagu*,. Itulah sebabnya dalam berbagai kegiatan di Kecamatan O’o’u Kabupaten Nias Selatan, kita bisa melihat orang-orang dari berbagai agama dan atau denominasi bisa duduk bersama dengan rukun.

- c. ***Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo*** Ungkapan ini merupakan salah satu filsafat hidup masyarakat Nias. Secara bebas dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: ‘seseorang yang masih berada di jalan

dianggap sebagai tamu tak dikenal atau orang asing, namun seseorang itu dapat menjadi saudara (tamu agung) yang sangat dihormati kalau ia sudah berada di dalam rumah kita'. Ungkapan ini sesungguhnya merupakan penghormatan yang sangat tinggi dari masyarakat Nias terhadap tamu atau orang asing (pendatang) yang datang berkunjung, bertamu, atau singgah di rumah masyarakat Nias dalam lingkup yang paling kecil, atau di daerah Nias dalam lingkup yang lebih luas. Filsafat hidup ini juga sangat mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nias secara umum dan di dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, secara khusus. Filsafat ini menghadirkan kenyamanan, keamanan, persahabatan dan rasa persaudaraan terhadap siapa pun yang datang berkunjung atau pun tinggal menetap di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, dan di Nias secara keseluruhan. Melalui filsafat hidup ini, masyarakat Nias mau mengungkapkan bahwa tamu atau orang asing (pendatang) yang memperkenalkan dirinya dan memberitahu maksud kedatangannya adalah tamu agung yang layak diperlakukan sebagai orang terhormat. Hal ini berlaku kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang agama, etnis, marga, dan sebagainya. Selain pemaknaan di atas, secara sosial dan budaya, ungkapan ini juga bisa dipahami dalam dua pengertian: Pertama, mau mengungkapkan keinginan ,tuan rumah' untuk mengundang "tamunya" datang ke dalam rumah. Ini adalah bagian dari keramahmatan dan keterbukaan orang Nias. Kedua, bentuk ajakan ,tuan rumah' kepada orang lain untuk membicarakan (musyawarah) sesuatu hal (biasanya dipakai ketika ada, tamu' yang hendak ,manofu niha'/melamar anak perempuan).

d. *Sebua ta'ide'ide'ö, side'ide'ide mutayaigö*, Ungkapan ini sering kali digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai konflik atau masalah yang terjadi di kalangan masyarakat Nias. Ungkapan ini memiliki makna agar masalah yang besar jangan dibesar-besarkan, sebaliknya diusahakan menjadi lebih sederhana (kecil) sehingga dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan bekas atau dendam apa pun di hati kedua belah pihak yang sudah bertikai atau berkonflik. Kearifan lokal ini sering diperdengarkan oleh para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penyelesaian masalah-masalah sosial, secara khusus masalah-masalah antar warga dan masalah-masalah kekeluargaan. Semua ini dilakukan demi menjaga dan mempertahankan harmoni sosial yang sudah lama terjalin dan terpelihara dalam komunitas masyarakat. Dalam penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut, tidak ada pembedaan marga, suku, agama maupun status sosial lainnya; semuanya didasarkan atas nilai-nilai kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal di atas, hal ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang perlu digali maknanya kembali untuk dapat direlevansikan semaksimal mungkin bagi penciptaan harmoni sosial di tengah-tengah kemajemukan kita. Dan patut disikapi bersama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan lokal (*fangetuo*) di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan). Dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat di dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan kearifan lokal (Studi di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dengan wawancara. Yakni mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan *fangetuo* pada masyarakat Nias Di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. Pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan secara wawancara (*interview*). Dalam hal ini melakukan wawancara secara

pribadi yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, data dalam penelitian diperoleh melalui tokoh adat/masyarakat yang banyak mengetahui tentang *fangetuo*.

C. Metode Pendekatan

pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pelecehan seksual dengan pasal percabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pada penelitian ini kasus yang akan

dipahami secara mendalam adalah faktor risiko penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum atau bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. **Data lapangan**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
- b. **Data kepustakaan**, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum. Jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer

adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada tokoh adat/ tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana penyelesaian hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan lokal (*fangetuo*) di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

E. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana penyelesaian hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan lokal (*fangetuo*).

F. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, serta Wawancara (interview) yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana mencari hubungannya dengan kebudayaan dan kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada studi kasus Kekerasan Seksual yang dihadapi anak terhadap kearifan lokal.

G. Metode Analisis Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.